



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN SUKAJAYA

Alamat : Jl. Raya Sukajaya Km.08 telp (0251) 8682917 KodePos 16660
Website : kecamatan.sukajaya@bogorkab.go.id Email : kecsukajaya@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUKAJAYA

Nomor : 141.1/01 /Kpts/XI/2018

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ADZ-DZIKRI

KP. CIBERANI RT.01 RW. 06 DESA PASIR MADANG KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAJAYA,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ADZ-DZIKRI** yang berlokasi di Kp. Ciberani Rt. 01 Rw 06 Desa Pasir Madang Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Sukajaya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ADZ-DZIKRI** yang berlokasi di Kp. Ciberani Rt. 04 Rw 03 Desa Pasir Madang Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nomor : 01/PAUD-ADZ-DZIKRI /VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama : **AANDARWATI, S.Pd**
Alamat : Kp. Ciberani Rt. 001/006 Desa Pasir Madang Kec. Sukajaya
Nama PAUD : **ADZ-DZIKRI**
Alamat PAUD : Kp. Ciberani Rt.001/006 Desa Pasir Madang Kec. Sukajaya
KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUKAJAYA**
Pada Tanggal : 16 Nopember 2018



SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DAPODIK PAUD ADZ-DZIKRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AAN DARWATI,S.Pd

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 06 Januari 1986

Alamat : Kp. Ciberani RT.01/06 Des. Pasir Madang
Kec.Sukajaya Kab.Bogor Kode Pos. 16660

Jabatan : Ketua Pengelola PAUD Adz-Dzikri

Dengan ini saya menyatakan siap untuk mengisi aplikasi dapodik PAUD.

Demikian surat pernyataan pengisian aplikasi dapodik ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukajaya. 24 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



AAN DARWATI,S.Pd



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ADZ-DZIKRI

Nomor Izin Operasional : 141.1/01/Kpts/XI/2018

**Alamat : Kp. Ciberani RT 01/006 Des. Pasir Madang Kec. Sukajaya
Kab. Bogor Kode Pos 16660**

PROFIL PAUD

IDENTITAS PAUD :

Nama PAUD	: PAUD ADZ-DZIKRI
Nomor Izin Operasional	: 141.1/01/Kpts/XI/2018
Nama Pengelola	: AAN DARWATI,S.Pd
Jenis PAUD	: PAUD KOBER
Alamat	: Kp. Ciberani RT 001/006 Des. Pasir Madang Kec. Sukajaya Kab. Bogor
Tanggal Berdiri	: 21 April 2017
Status Tanah	: Milik Pribadi
Luas Tanah	: 800 M2
Luas Bangunan	: 200 M2
Jumlah Siswa	: 41 Orang
Jumlah Guru PAUD	: 3 Orang
Hari Pelaksanaan	: Senin, Selasa, Rabu,Kamis, Jumat